

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 08/PU/2003

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa masa tugas anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 1999-2003 telah berakhir pada tanggal 24 September 2003;
b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya;
c. bahwa tata cara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen dimaksud perlu ditetapkan dengan peraturan universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta;
b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI:
a. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
b. Nomor 130/MPN.A4/KP/2003 tentang penunjukan Pejabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan persetujuan senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 4 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat universitas
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
6. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas.
7. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Dosen adalah dosen biasa fakultas di lingkungan universitas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP).

BAB II KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 2

- (1) Anggota Senat terdiri atas
 - a. anggota Tetap yaitu Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
 - b. anggota *Ex officio* yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga;
 - c. anggota Wakil Dosen Fakultas yaitu anggota senat wakil dosen usulan fakultas.
- (2) Masa tugas anggota senat :
 - a. anggota Tetap memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan ditetapkan oleh Rektor dan berakhir saat yang bersangkutan tidak aktif lagi sebagai dosen fakultas;
 - b. anggota *Ex officio* bertugas sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan Ketua Lembaga sampai dengan masa tugas tambahan/strukturalnya berakhir;
 - c. anggota Wakil Dosen Fakultas memiliki masa tugas sejak yang bersangkutan diangkat oleh Rektor sampai dengan ditetapkannya anggota senat wakil dosen fakultas yang baru.

BAB III PERSYARATAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 3

Calon anggota senat wakil dosen fakultas adalah dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki :
 - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral, dan tidak cacat sosial;
 - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional dan akademik;
 - 3) wawasan ke masa depan dan komitmen terhadap pengembangan universitas dalam menghadapi era global.
 - c. pendidikan dan jabatan:
 - 1) berijazah S1 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala (550), atau
 - 2) berijazah S2 atau S3 berjabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala (400);

- d. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik.
- (2) Persyaratan khusus :
- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
 - b. pada saat pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
 - c. menyatakan secara tertulis:
 - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
 - 2) bersedia berhenti sebagai senat wakil dosen fakultas apabila studi S2 atau S3;
 - 3) bersedia menjadi anggota senat wakil dosen fakultas;
 - 4) bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas;
 - 5) bersedia mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas.

BAB IV

PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN PENGESAHAN CALON ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Anggota senat wakil dosen fakultas berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap fakultas.
- (2) Dekan menetapkan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan pendidikan dan jabatan fungsional yang berhak menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas.
- (3) Daftar nama dosen fakultas tersebut pada pasal 5 ayat (2) dikirimkan kepada ketua jurusan untuk diumumkan.
- (4) Ketua Jurusan mengumumkan daftar nama dosen yang berhak menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas kepada semua dosen jurusan.

Pasal 6

- (1) Dosen yang akan mendaftarkan atau didaftarkan menjadi bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas mengisi formulir kesediaan (Lampiran 1) dan surat pernyataan (Lampiran 2).
- (2) Formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap diserahkan kepada dekan melalui ketua jurusan.
- (3) Apabila dosen yang menyerahkan formulir sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (2) berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, dekan mengusahakan tambahan sampai jumlah terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Anggota senat wakil dosen fakultas dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh dosen fakultas dalam suatu rapat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rektor baru dilantik.
- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai mengisi daftar hadir dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (5) Rapat dosen fakultas dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum, yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah dosen fakultas.

- (6) Apabila kuorum telah terpenuhi rapat dilanjutkan dan dosen fakultas yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (8) Dosen fakultas yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (9) Pemimpin Rapat mengumumkan nama-nama dosen yang telah menyerahkan formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah diisi lengkap sebagai bakal calon anggota senat wakil dosen fakultas.
- (10) Pemimpin Rapat meminta persetujuan peserta rapat untuk menetapkan nama dosen sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (9) menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, kemudian mengisi Berita Acara I (Lampiran 3).
- (11) Pemimpin Rapat memanggil peserta rapat satu persatu untuk menerima satu kartu suara yang telah diparaf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap fakultas.
- (12) Pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilakukan dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang tersedia di depan nama 1 (satu) calon pada kartu suara dan memasukkan kartu suara tersebut ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (13) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) orang dosen yang hadir untuk membuka kotak suara, menghitung kartu suara, menuliskan di papan tulis perolehan suara masing-masing calon anggota senat wakil dosen fakultas yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara, kemudian mengisi Berita Acara II (Lampiran 4)
- (14) Calon anggota senat wakil dosen fakultas yang memperoleh jumlah suara peringkat pertama dan kedua dimintakan persetujuan rapat untuk diusulkan menjadi calon anggota senat terpilih.
- (15) Apabila pada pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas terdapat perolehan jumlah suara sama sehingga belum mungkin ditentukan calon peringkat pertama dan kedua, diadakan pemilihan ulang bagi yang memperoleh suara sama hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 5).
- (16) Pemimpin Rapat meminta bantuan 2 (dua) orang anggota senat yang hadir untuk memusnahkan kartu suara yang sudah dipakai, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 7).

Pasal 8

- (1) Calon anggota senat wakil dosen fakultas yang diusulkan oleh Pemimpin Rapat kepada dekan berjumlah 2 (dua) orang, yaitu calon yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua dalam pemilihan.
- (2) Calon yang diusulkan harus melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penerbitan surat keputusan penetapan anggota senat wakil dosen fakultas menjadi anggota senat oleh rektor.
- (3) Apabila satu atau lebih calon sebagaimana tersebut pada pasal 8 ayat (3) tidak memenuhi persyaratan administrasi, diadakan pemilihan ulang untuk mengganti calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
- (4) Penetapan anggota senat wakil dosen fakultas oleh rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantiknya rektor baru.

Pasal 9

- (1) Rapat dosen fakultas untuk pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas, dipimpin oleh dekan sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Pembantu Dekan I sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila dekan berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Pembantu Dekan I dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Pembantu Dekan I berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.

- (4) Apabila dekan berhalangan hadir dan Pembantu Dekan I berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, rapat dibuka oleh Pembantu Dekan II atau Pembantu Dekan III fakultas yang hadir untuk menunjuk Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat yaitu dosen fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan rapat untuk pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas disampaikan kepada dosen fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

Pasal 10

- (1) Pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas dilakukan oleh senat fakultas dalam rapat tertutup senat fakultas yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat dosen fakultas.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat dapat dilaksanakan apabila telah mencapai kuorum yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas.
- (4) Apabila kuorum telah terpenuhi rapat dilanjutkan dan dosen fakultas yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (5) Apabila kuorum tidak terpenuhi, rapat diskors selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (6) Anggota senat yang datang setelah rapat dibuka kembali tidak diperbolehkan masuk ruang rapat.
- (7) Pemimpin Rapat mengumumkan 2 (dua) nama calon anggota senat wakil dosen fakultas yang diusulkan oleh dekan.
- (8) Pemimpin Rapat meminta pertimbangan peserta rapat untuk mengesahkan calon anggota senat wakil dosen fakultas, menjadi anggota senat wakil dosen fakultas, kemudian mengisi Berita Acara V (Lampiran 7).
- (9) Pemimpin Rapat menyerahkan nama calon anggota senat wakil dosen fakultas yang telah disahkan oleh senat fakultas kepada Dekan/Ketua Senat fakultas untuk diteruskan kepada Rektor dan ditetapkan menjadi anggota senat wakil dosen fakultas.
- (10) Pengajuan nama anggota senat wakil dosen fakultas kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pengesahan disertai dengan berita acara pengesahan dan syarat-syarat administrasi lainnya untuk ditetapkan oleh rektor menjadi anggota senat wakil dosen fakultas.
- (11) Pemimpin Rapat menutup rapat pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas menjadi anggota senat.

Pasal 11

- (1) Rapat tertutup senat fakultas untuk pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas, dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat fakultas sebagai Pemimpin Rapat didampingi oleh Sekretaris Senat fakultas sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Dekan/Ketua Senat fakultas berhalangan hadir, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat fakultas dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota senat fakultas yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, Sekretaris Rapat ditunjuk dari dosen jurusan yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (4) Apabila Dekan/Ketua Senat fakultas berhalangan hadir dan Sekretaris Senat fakultas berhalangan hadir atau menjadi calon anggota senat wakil dosen fakultas, rapat dibuka oleh salah satu Ketua Komisi Senat yang hadir untuk menunjuk Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat yaitu dosen yang hadir setelah mendapat persetujuan rapat.
- (5) Undangan rapat untuk pengesahan calon anggota senat wakil dosen fakultas disampaikan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat yang dimaksud diselenggarakan, dengan bukti penerimaan.

**BAB V
LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Masa tugas anggota senat wakil dosen fakultas sama dengan masa tugas tambahan Rektor periode 2003-2007 dan dapat dipilih kembali.
- (2) Anggota senat wakil dosen fakultas wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas dan fungsi anggota senat wakil dosen fakultas diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas dibebankan pada anggaran universitas
- (5) Apabila anggota senat wakil dosen fakultas berhalangan tetap dilakukan penggantian antar waktu sesuai dengan tata cara pemilihan calon anggota senat wakil dosen fakultas yang diatur dalam peraturan ini.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
- (7) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Universitas No. 05/PU/1999 tanggal 13 Oktober 1999 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keanggotaan senat wakil dosen fakultas periode 1999-2003 diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota senat wakil dosen fakultas yang baru.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Oktober 2003

Pejabat Rektor/Ketua senat,


Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sekjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para pembantu Rektor;
6. Para Dekan;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Sekretaris Senat;
9. Direktur Program Pascasarjana;
10. Para Anggota Senat
11. Para Kepala Biro

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003

Tanggal : 4 Oktober 2003

**FORMULIR KESEDIAAN
BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
FAKULTAS**

FAKULTAS :

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan gelar tertinggi :
2. N I P :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/fakultas :

**MENDAFTARKAN SEBAGAI BAKAL CALON ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya bersedia :

1. menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas
2. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas apabila terpilih;
3. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas .

Mengetahui
Dekan fakultas

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

.....
NIP

.....
NIP

Lampirkan copy: 1. Ijazah tertinggi
2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
3. DP 3 tahun 2001 dan 2002
4. Surat pernyataan
5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas
6. Surat keterangan kesehatan dari tim dokter universitas

Catatan: lembar ke-1 untuk dekan;
lembar ke-2 untuk rektor;
lembar ke-3 untuk yang bersangkutan

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 08/PU/2003

Tanggal : 4 Oktober 2003

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN
FAKULTAS

FAKULTAS :

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan gelar tertinggi :

N I P :

Alamat rumah, Telepon/Fax. :

Tempat dan tanggal lahir :

Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan fungsional :

Jurusan/Program Studi/fakultas :

.....

- 1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:**
 - a. bersedia menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas;
 - b. tidak sedang studi S2 atau S3;
- 2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas sebagai anggota senat universitas wakil dosen fakultas, saya:**
 - a. sanggup menjalankan tugas sebagai anggota senat universitas wakil dosen fakultas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bersedia menyalurkan aspirasi dosen fakultas;
 - d. bersedia mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.
- 3. menyatakan melepaskan tugas sebagai anggota senat universitas wakil dosen fakultas, apabila saya studi S2 atau S3;**

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan kepada senat universitas.

Mengetahui
 Dekanfakultas

.....
 NIP

Yogyakarta,
 Saya yang menyatakan,

.....
 NIP

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08/PU/2003
 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA I
PENETAPAN NAMA BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA
SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS
FAKULTAS :.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan rapat dosen fakultas untuk menetapkan bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007, dengan urutan sebagai berikut:

1. dosen fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Rapat dosen fakultas dipimpin oleh didampingi oleh sebagai Sekretaris Rapat.
3. Rapat dibuka untuk mendengarkan pengumuman pemimpin rapat tentang nama-nama dosen fakultas yang mendaftarkan atau didaftarkan menjadi bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas (Tabel 1).

Tabel 1. Nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007

No	Nama bakal calon	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		

4. Pemimpin Rapat meminta persetujuan dosen fakultas yang hadir untuk menetapkan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang disebut butir 3 (tiga) menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas .
5. Hasil penetapan nama bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen yang hadir sebelum rapat **diteruskan** untuk memilih calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....
 NIP

.....
 NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08/PU/2003
 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA II
PEMILIHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS

FAKULTAS : JURUSAN :

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat dosen fakultas untuk memilih nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :

1. Dosen fakultas berjumlah (.....) .orang, hadir (.....) orang, dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat mengumumkan nama bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas (Tabel 2) .

Tabel 2. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Keterangan
1		
2		
3		
4		
5		

3. Setiap dosen fakultas yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap fakultas.
4. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, memberi tanda silang dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas untuk mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perolehan suara pada pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
4		
5		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

6. Nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan peringkat terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peringkat calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama calon	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			
5			

7. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh dosen yang hadir, sebelum rapat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....
NIP.....

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08/PU/2003
 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA III
PEMILIHAN ULANG CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007
YANG MEMPEROLEH SUARA SAMA

Pada hari initanggal,.....bulan.....tahun dua ribu tiga pukul.....WIB, bertempat di ruang.....telah dilaksanakan acara pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007 dengan urutan sebagai berikut :

1. Dosen fakultas berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir(.....) orang.
2. Setiap dosen yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan diberi cap fakultas.
3. Dosen fakultas yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas dari calon yang memperoleh jumlah suara sama, dengan memberi tanda silang dalam lingkaran yang terdapat di depan nama calon, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh 2 (dua) orang dosen fakultas untuk mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5. Calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas
yang memperoleh jumlah suara sama

No.	Nama calon	Perolehan suara
1		
2		
3		
	Jumlah suara sah	

Abstain (.....), rusak (.....).

4. Hasil pemilihan ulang untuk menetapkan peringkat bakal calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas berdasarkan perolehan suara terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Peringkat calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas

No	Nama Calom	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
3			
4			

5. Hasil pemilihan ulang calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh anggota senat universitas yang hadir, sebelum Rapat tertutup senat universitas ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
NIP.....

Yogyakarta,.....
Sekretaris Rapat,

.....
NIP.....

Saksi-saksi :

1.(.....)
2.(.....)
3.(.....)

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08/PU/2003
 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA IV
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN
CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN FAKULTAS
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggal,..... bulan
 tahun dua ribu tiga, pukul..... WIB, bertempat di ruang
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen
 fakultas :, fakultas :
 universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007. Pimpinan Rapat dibantu 2 (dua)
 orang dosen fakultas dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh
 kartu suara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas yang dipakai
 untuk pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah
 jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 08/PU/2003
 Tanggal : 4 Oktober 2003

BERITA ACARA V
PENGESAHAN CALON ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
WAKIL DOSEN FAKULTAS
FAKULTAS :
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007

Pada hari ini tanggalbulan Oktober, tahun dua ribu tiga, pukul WIB, bertempat di ruang telah dilaksanakan rapat tertutup senat fakultas dengan acara pengesahan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas, fakultas : universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 (Tabel 7).

Tabel 7. Nama calon anggota senat universitas
 wakil dosen fakultas yang disahkan

Nomor	Nama calon	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1.			
2.			

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada anggota senat universitas yang hadir nama-nama calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 yang akan diusulkan kepada rektor, disertai jumlah perolehan suara dan peringkat dari masing-masing calon.

Pemimpin Rapat menutup rapat tertutup senat universitas dengan acara pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen fakultas periode 2003-2007.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....
 NIP.....

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....
 NIP.....